



PUTUSAN

NOMOR : 159 /Pid.Sus /2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDYKA YULIANDI** als **ANDYKA**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/tgl lahir : 33 thn / 07 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bukit Nusa Indah Kav.1562 Rt.001/014, Kel. Serua, Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : SMA.

- Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara di Jakarta berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :
- Ditahan oleh Penyidik Polres Metro, Jakarta Timur di Rutan sejak tanggal. 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018.
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 28 Desember sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
 - Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
 - Ditahan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d tanggal 22 Februari 2019;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 23 Februari 2019 s/d tanggal 23 April 2019;
 - Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tingkat Banding) sejak tanggal 15-April-2019 sampai dengan 14-Mei-2019 ;
 - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15-Mei-2019 sampei dengan 13-Juli-2019 ;

Dalam persidangan Anak didampingi Penasehat Hukum **Hasan, SH.** dan **Dede Sulaiman, SH.**, para Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan. No.159/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum **INDONESIA MENGGUGAT** berkantor di Jl. Cempaka Putih Timur XXV No.28 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10-April-2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara.PDM-036/JKT.TIM/01/2019 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ANDYKA YULIANDI** als **ANDYKA** Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Gajah Mada Plaza Hayam Wuruk, Jakarta Pusat., atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur,, ***tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*** . perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa dihubungi / ditelepon oleh seseorang yang biasa dipanggil sebutan sdr. Fallak (belum tertangkap) memberitahukan bahwa “nanti kalau ada orang yang telpon kamu dengan nomor privat namber, diangkat saja !, itu orang yang akan mengantarkan barang (yang dimaksud kata kata barang adalah narkotika jenis ekstacy)”, di jawab terdakwa “Oya bang nanti saya angkat”..
- Sekira pukul 16.15 wib terdakwa dihubungi atau ditelepon oleh seseorang dengan nomor privat namber, yang terdakwa panggil dengan panggilan sdr/ Abang (belum tertangkap) dengan mengatakan “ dimana Bang ?”, terdakwa jawab “dikuningan”, setelah itu terdakwa disuruh oleh sdr. Abang dengan mengatakan “Abang ke Gajah Mada Plaza Hayam Wuruk, Jakarta Pusat sekarang !”, terdakwa jawab “Iya Bang”.
- Sekira pukul 16.45 Wib sesampainya terdakwa di Gajah Mada Plaza

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan. No.159/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, terdakwa dihubungi / di telepon oleh sdr. Abang dengan mengatakan “sudah sampai belum ?”, dijawab terdakwa “sudah”.

- Kemudian sdr Abang mengarahkan terdakwa untuk jalan kaki menuju ke sebuah Gang kecil yang posisinya tidak jauh dari Gajah Mada Plaza Hayam Wuruk Jakarta Pusat, setelah terdakwa sampai di sebuah Gang kecil, terdakwa disuruh untuk menuju ke sebuah tiang listrik dan setelah terdakwa sampai di sebuah tiang listrik
- Sesampainya terdakwa di sebuah tiang listrik disuruh oleh Sdr Abang untuk mengambil bungkus Rokok Marlboro yang ada di bawah tiang listrik tersebut, setelah itu terdakwa mengambil bungkus Rokok Marlboro tersebut dan selanjutnya bungkus rokok Marlboro tersebut oleh terdakwa di bawa ke rumah kost kost san pacarnya yang bernama saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura , yang yang beralamat di Jalan Karet Pedurenan Rt.02/07 No.59 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan .Setia Budi Jakarta Selatan
- Setelah terdakwa sampai di kost kost san saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura,, maka terdakwa masuk ke dalam kost kost san tersebut yang kebetulan terdakwa memegang kunci kos kosan tersebut, dan saat itu saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura tidak ada di kost kost san dan sedang kerja.
- Sekira Jam.20.00 Wib, maka bungkus rokok Marlboro tersebut oleh terdakwa di buka dan ternyata berisikan narkoba jenis ekstacy , setelah dihitung sebanyak 59 (lima puluh sembilan) butir ekstacy warna biru d idalam bungkus plastic klip, setelah itu terdakwa menghubungi sdr FALLAK untuk memberitahukan kalau Ekstacy sudah di terima oleh terdakwa dan kemudian sdr FALLAK memberitahukan ke terdakwa kalau harga satu butir Ekstacy tersebut Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya kalau Ekstacy sudah laku terjual semua, lalu narkoba jenis ekstacy tersebut di simpan dalam lemari pakaian kost kost san saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura tanpa sepengetahuan saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura.
- Pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wib, saat terdakwa dan saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura tidur di kost kost san pintu kost kost san ada yang mengetok dan akhirnya terdakwa dan saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura terbangun, pada saat saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan. No.159/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membuka pintu kost kost san ternyata didalam rumah kost kost san tersebut sudah ada orang yang mengaku petugas dari Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jakarta Timur berpakaian preman yang tidak dikenal terdakwa dan saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura yaitu Saksi Herodotus Bahari dan Saksi Nugroho Putro Utomo yang masuk rumah melalui jendela kost kost san, karena jendela dengan posisisi terbuka.

- Setelah itu Para saksi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penmggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura mereka tidak kedapatan seusaut yang mencurigakan khususnya narkoba.
- Kemudian Para saksi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Timur melakukan pemeriksaan dan penmggeledahan di dalam kost kost san tersebut dan Saksi Herodotus Bahari menemukan berupa : 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstacy warna Biru di dalam bungkus plastic klip, yang mana sebelumnya terdakwa disuruh mengambilnya dengan tangan kanan dari dalam lemari pakaian dan selanjutnya narkoba jens ekstacy tersebut oleh terdakwa diserahkan ke Saksi Herodotus Bahari beserta 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 warna hitam milik terdakwa.
- Maksud dan tujuan terdakwa **menjual menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba Golongan I** berupa narkoba jenis ekstacy untuk mencari keuntungan berupa uang, namun belum sempat terjual terdakwa tertangkap.
- Selanjutnya terdakwa dan saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura beserta 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstacy warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 warna hitam dibawa / diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. **5552/ NNF / 2018** tanggal 21 Nopember 2018 yang menyimpulkan bahwa :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 59 (lima puluh sembilan) tablet warna biru dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm berat netto 17,4195 gram. diberi nomor barang bukti 3222 / 2018 / NF

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan. No.159/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDYKA YULIANDI als ANDYKA.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **3222 / 2018 / NF** berupa *tablet warna biru* tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan **Metamfetamina**

Keterangan

MDMA terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009**.tentang **Narkotika Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009**.tentang **Narkotika**.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah/diperiksa sisanya berupa :

No	Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat
1.	3222 / 2018 / NF	<i>1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 57 (lima puluh tujuh) tablet warna biru dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm berat netto 16,8194 gram</i>

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **ANDYKA YULIANDI** als **ANDYKA** pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Karet Pedurenan Rt.02/07 No.59 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan .Setia Budi Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, atau menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wib, saat terdakwa dan saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura tidur di kost kost san pintu kost kost san ada yang meng etok dan akhirnya terdakwa dan saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura terbangun, pada



saat saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura mau membuka pintu kost kost san ternyata didalam rumah kost kost san tersebut sudah ada orang yang mengaku petugas dari Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jakarta Timur berpakaian preman yang tidak dikenal terdakwa dan saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura yaitu Saksi Herodotus Bahari dan Saksi Nugroho Putro Utomo yang masuk rumah melalui jendela kost kost san, karena jendela dengan posisisi terbuka.

- Setelah itu Para saksi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penmggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura mereka tidak kedapatan seusautu yang mencurigakan khususnya narkoba.
- Kemudian Para saksi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Timur melakukan pemeriksaan dan penmggeledahan di dalam kost kost san tersebut dan Saksi Herodotus Bahari menemukan berupa : 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstacy warna Biru di dalam bungkus plastic klip, yang mana sebelumnya terdakwa disuruh mengambilnya dengan tangan kanan dari dalam lemari pakaian dan selanjutnya narkotika jens ekstacy tersebut oleh terdakwa diserahkan ke Saksi Herodotus Bahari beserta 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 warna hitam milik terdakwa.
- Maksud dan tujuan terdakwa **menjual menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I** berupa narkotika jenis ekstacy untuk mencari keuntungan berupa uang, namun belum sempat terjual terdakwa tertangkap..
- Selanjutnya terdakwa dan saksi Christine Jouke Laura Maringka als Laura beserta 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstacy warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 warna hitam dibawa / diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. **5552/ NNF / 2018** tanggal 21 Nopember 2018 yang menyimpulkan bahwa :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 59 (lima puluh sembilan) tablet warna biru dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm berat netto 17,4195 gram. diberi nomor barang bukti 3222 / 2018 / NF

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa :



ANDYKA YULIANDI als **ANDYKA**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **3222 / 2018 / NF** berupa *tablet warna biru* tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan **Metamfetamina**

Keterangan

MDMA terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009**.tentang **Narkotika Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009**.tentang **Narkotika**.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah/diperiksa sisanya berupa :

No	Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat
1.	3222 / 2018 / NF	1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 57 (lima puluh tujuh) tablet warna biru dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm berat netto 16,8194 gram

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-036/JKT.TIM/01/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ANDYKA YULIANDI** als **ANDYKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,, ***tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan. No.159/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsider **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara.

4. **Menyatakan barang bukti :**

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 59 (lima puluh sembilan) tablet warna biru dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm berat netto 17,4195 gram. diberi nomor barang bukti 3222 / 2018 / NF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah/diperiksa dengan nomor bukti (sisanya) berupa :

No	Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat
1.	3222 / 2018 / NF	1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 57 (lima puluh tujuh) tablet warna biru dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm berat netto 16,8194 gram

1 (satu) unit handphone iphone 6 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan tanggal 9-April-2019 No.74/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim., yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA YULIANDI alias ANDYKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak jual beli Narkotika Golonga I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIKA YULIANDI alias ANDYKA** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan. No.159/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 59 (lima puluh sembilan) tablet warna biru dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm berat netto 17,4195 gram. diberi nomor barang bukti **3222 / 2018 / NF Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, Sisa Barang Bukti :**

Barang bukti setelah/diperiksa dengan nomor bukti (sisanya) berupa :

No	Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat
1.	3222 / 2018 / NF	1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 57 (lima puluh tujuh) tablet warna biru dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm berat netto 16,8194 gram

1 (satu) unit handphone iphone 6 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

T e l a h m e m b a c a :

1. Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 15-April-2019 No.20/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Br., Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9-April-2019 No.74/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim. ;
2. Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 23-April-2019 permintaan Banding telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26-Maret-2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 26-April-2019 serta telah diberitahukan dan disertai

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan. No.159/Pid.Sus/2019/PT.DKI



penyerahan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29-April-2019 oleh Jurusita Perngganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

4. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23-April-2019 kepada Jaksa Penuntut umum dan tertanggal 26-April-2019 kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari kerja sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9-April-2019 No.74/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15-April-2019 mengajukan permohonan Banding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam memori Bandingnya, Terdakwa melalui Pernasihat Hukumnya, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex factie tidak mengadili menurut ketentuan undang-undang karena merumuskan pertimbangannya tidak berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 197 ayat (1) huruf D KUHP ;
2. Judex factie tidak mengadili menurut ketentuan undang-undang karena merumuskan pertimbangan Putusannya tidak merujuk kepada sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti sebagaimana dimaksudkan pasal 183 KUHP ;
3. Judex factie tidak mengadili menurut ketentuan undang-undang karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksudkan pasal 28 ayat (2) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan menegakkan Hukum

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan. No.159/Pid.Sus/2019/PT.DKI



dengan keadilan sebagaimana dimaksudkan pasal 24 UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diutarakan di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat Banding, menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya “Menyatakan dakwaan dan tuntutan pada Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan” ;

Selanjutnya Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Mmembebaskan Terdakwa dari Dakwaan ke-satu dan dakwaan ke-dua tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan social di Rumah Sakit ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
5. Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majerlis Hakim tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah lebih dalam lagi mencermati dan mempelajari berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9-April-2019 No.74/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim., beserta memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya telah berpendapat dengan kesimpulan, bahwa Terdakwa ANDIKA YULIANDI alias ANDYKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan Tindak pidana "Tanpa hak melakukan jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa perkara ini di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa mengenai memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, oleh karena keberatan-keberatan dalam memori Banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat merubah Putusan tingkat pertama dan keberatan-keberatan tersebut telah turut dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9-April-2019 No.74/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim., tetap dipertahankan dan dikuatkan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya diperintahkan agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, di tingkat banding ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam perundang-undangan terutama ketentuan dalam KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan. No.159/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9-April-2019 No.74/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara di dua tingkat peradilan dan di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 10-Juni-2019 oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH.**, dan **SRI ANDINI, SH.MH.** para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20-Juni-2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Supyantorro Muchidin, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH.,

Dr. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.,

SRI ANDINI, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Supyantorro muchidin, SH. MH.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan. No.159/Pid.Sus/2019/PT.DKI